



# PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi, Retribusi Izin tempat usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan retribusi izin tempat usaha dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Gangguan Nomor 28 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;
4. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Perdagangan Nomor 92 Tahun 1979 Nomor 409/PKb/U/1979 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan Perusahaan jasa;
21. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Izin Tempat Usaha adalah suatu izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten terhadap dibukanya tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh wajib retribusi;
- p. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin tempat usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha yang dikelola orang pribadi atau badan.

#### Pasal 3

- (1).Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha yang meliputi:
  - a. Perindustrian;
  - b. Perdagangan;
  - c. Biro jasa;
  - d. Yayasan;
  - e. Koperasi.
- (2).Dikecualikan dari objek retribusi adalah usaha pertanian yang dikelola oleh masyarakat.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa usaha diukur berdasarkan dari jenis/bentuk dan besarnya usaha yang dikelola oleh subyek retribusi.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF  
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dasarkan jenis usaha yang dikelola oleh badan atau pribadi yang berorientasi pada situasi dan kondisi.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 8

- (1). Struktur tarif retribusi berdasarkan klasifikasi jenis/bentuk usaha yang dijalankan.
- (2). Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah bersifat mutlak.
- (3). Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk biaya percetakan/formulir dan biaya administrasi .
- (4). Biaya administrasi percetakan/formulir dapat dikenakan kepada instansi pengelola dengan ketentuan tidak merugikan pengelola tempat usaha yang akan diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Struktur pengenaan tarif retribusi bagi dalam 3 (tiga) kelas/klasifikasi, yaitu :

Kelas/klasifikasi I, terdiri dari :

- a. PT;
- b. CV;
- c. Firma;
- d. Bioskop;
- e. Taman/tempat hiburan dan tempat permainan anak-anak;
- f. Usaha pertambangan;
- g. Dealer kendaraan mobil/motor;
- h. Pedagang angkutan;
- i. Toko TV, Radio, dan elektronik;
- j. Toko bahan bangunan;
- k. SPBU/agen BBM;
- l. Pergudangan;
- m. Apotik;
- n. Rumah sakit swasta;
- o. Optik;
- p. Restoran/rumah makan;
- q. Usaha jual beli mobil;
- r. Grosir;
- s. Pabrik;
- t. Huller;
- u. Yayasan;
- v. Wartel/warnet;
- w. Hotel dan sejenisnya;
- x. Supermarket;

Kelas/klasifikasi II, terdiri dari :

- a. Usaha pakaian/perabotan;
- b. Toko buku dan alat-alat tulis;
- c. Usaha jual beli motor;
- d. Klinik bersalin;
- e. Pedagang hewan/daging hewan;
- f. Pedagang alat-alat listrik;
- g. Photo studio;
- h. Depot obat;
- i. Usaha makanan ternak/produksi ternak;

- j. Minimarket/warung serba ada (waserda);
- k. Bengkel mobil/cucian mobil;
- l. Toko mas;
- m. Toko kain, busana dan butik;
- n. Toko sepatu/sandal;
- o. Usaha las listrik/karbit;
- p. Refarasi elektronik;
- q. Toko dan tukang jam;
- r. Percetakan.

Kelas/klasifikasi III, terdiri dari :

- a. Pedagang kelontong/kebutuhan 9 bahan pokok;
- b. Bangsal genteng/betu bata;
- c. Bangsal kayu/usaha bahan bangunan;
- d. Salon kecantikan/pangkas rambut;
- e. Tukang jahit;
- f. Penimbunan getah;
- g. Pedagang ikan/burung;
- h. Pedagang buah-buahan;
- i. Pedagang bahan makanan;
- j. Warung makanan/warung minuman;
- k. Bengkel/cucian kendaraan motor;
- l. Toko penjual kue;
- m. Rental VCD/komputer;
- n. Penjual kaset;
- o. Usaha pemotongan hewan;
- p. Kios/pengecer BBM/gas.

- (6). Besarnya retribusi dari masing-masing klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- Kelas/klasifikasi I..... Rp. 100.000,-/ 3 tahun
  - Kelas/klasifikasi II..... Rp. 80.000,-/ 3 tahun
  - Kelas/klasifikasi III..... Rp. 60.000,-/ 3 tahun

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat izin usaha diberikan.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 11

- (1). Wajib retribusi harus mengisi dan menandatangani SPdORD.
- (2). SPdROD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib retribusi/ kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPdOrd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
Pasal 14

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 15

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**KEBERATAN**  
Pasal 16

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 18**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 19**

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 20**

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR);
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 21**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

DIUNDANGKAN DI SENGETI  
PADA TANGGAL 13 MARET 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO

DRS. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
MUARO JAMBI 11 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

# NOMOR 11 TAHUN 2001

## TENTANG

### RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

#### 1. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah.

Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin tempat usaha sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.

Walaupun pada hakekatnya retribusi izin tempat usaha merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas